








**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENETAPAN DAN PUMUKTAHIRAN DATA INFORMASI

<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM</div>	Nomor SOP	19 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	29 Mei 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, <u>Ir. Agustinus Bulu</u> NIP. 196809151995031004
	Judul SOP AP	Penetapan dan Pumuktahiran Data Informasi
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
<div>1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.</div> <div>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</div> <div>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</div> <div>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</div> <div>7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</div> <div>8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</div> <div>9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2019</div> <div>10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur</div>		<div>1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).</div> <div>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan</div> <div>3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima</div> <div>4. Memiliki Tata Krama</div>
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar.		Formulir Isian, Komputer, Jaringan Internet, Pesawat Telepon, ATK
Peringatan :		Pencatatan dan pendataan :
<div>1. SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pendokumentasi informnasi publik tidak teriaksana dengan balk</div>		Dokumentasi Kegiatan

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Bidang/Cabang Dinas/UPTD	PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing bidang/cabang dinas/UPTD di OPD selaku PPID Pembantu di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain, berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 THUN 2010 5. PERGUB NTT NO. 30 TAHUN 2021	Secara berkala serta merta setiap saat	Data softcopy dan Hardcopy	
2.	Mengkarifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi serta mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 THUN 2010 5. PERGUB NTT NO. 30 TAHUN 2021	Secara berkala serta merta setiap saat	Data softcopy dan Hardcopy	
3.	Menetapkan Daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat bersama PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan daftar informasi publik	setelah DIP terkumpul dari Bidang/Cabang Dinas/UPTD	DIP softcopy dan Hardcopy	
4.	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan saran informasi publik lainnya oleh DKP Prov. NTT	setelah DIP terkumpul dari Bidang/Cabang Dinas/UPTD	DIP softcopy dan Hardcopy	